

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

*“Lex Semper Dabit Remedium: hukum sebagai obat dari segala permasalahan.”*¹

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“PKPU”) pada umumnya berkaitan dengan penyelesaian masalah utang-piutang antara pihak penerima pinjaman (“**Debitor**”) dan pemberi pinjaman (“**Kreditor**”). Hubungan hukum antara Debitor dan Kreditor tentu memiliki hak dan kewajiban masing-masing pihak, yang mana pihak Kreditor wajib memberi pinjaman dana (piutang) dan pihak Debitor wajib penerima pinjaman (utang) atau yang lazim disebut prestasi.²

Kewajiban antara Kreditor dan Debitor juga bersifat timbal-balik, yang mana secara esensialia dalam perikatan utang-piutang terdapat jangka waktu tertentu yang menyebabkan utang tersebut jatuh tempo dan dapat ditagih oleh Kreditor. Sehingga, Debitor wajib mengembalikan pinjaman dana tersebut kepada Kreditor.

Namun, pada realitanya tentu pelaksanaan perikatan utang-piutang dan hubungan hukum timbal-balik maupun pemenuhan prestasi tersebut tidak semuanya berjalan mulus. Terdapat kondisi-kondisi yang mana salah satu pihak khususnya Debitor tidak melaksanakan kewajiban pembayaran atas utang-utangnya atau dalam kata lain disebut wanprestasi.³

Secara yuridis wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“**KUHPerdata**”) yang pada pokoknya adalah suatu keadaan yang mana Debitor yang memiliki utang dinyatakan telah lalai menggunakan surat perintah atau teguran, berdasarkan perikatan perjanjian dengan Kreditor atas lewatnya batas waktu pemenuhan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan.

Lebih lanjut Subekti dalam Hukum Perjanjian menerangkan empat unsur dalam wanprestasi, antara lain:⁴

1. Tidak melakukan sesuatu yang diperjanjikan.
2. Melakukan sesuatu tetapi tidak tepat dengan yang diperjanjikan.

¹ Faizal Kurniawan. *et al.* 2022. *Dispute Board In Construction Services: A Manifestation Of The Principles Of Quick, Simple, And Affordable Dispute Resolution. Environment-Behaviour Proceedings Journal.* 7. No. 11. hlm. 9.

² Imam Ghazali Anwar. *et al.* 2023. *Perjanjian Perdamaian Sebagai Langkah Restrukturisasi Hutang Dalam Pkpu. Journal of Comprehensive Science (JCS).* Vol. 2. No. 6. hlm. 1836-1837.

³ Dina Fazriah. 2023. *Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur Pada Saat Pelaksanaan Perjanjian. Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat.* Vol. 1. No. 2. hlm. 13-14.

⁴ Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian.* (Intermasa: Jakarta). hlm. 45.

3. Melakukan sesuatu sesuai yang diperjanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang dilarang oleh yang diperjanjikan.

Merujuk dalam konteks Kepailitan dan PKPU, perbuatan wanprestasi tersebut dapat dikualifikasikan menjadi 2 bentuk, yakni: 1). Tidak mau membayar (*unwilling to pay*) dan/atau 2). Tidak mampu membayar (*unable to pay*). Kondisi demikian dapat ditengarai oleh 2 faktor besar, yakni 1). Tidak memiliki itikad baik untuk membayar. dan/atau 2). Kondisi kesulitan keuangan (*financial distress*).⁵

Faktor-faktor demikian tentu menjadikan pihak Debitor kesulitan dalam melakukan penyelesaian pembayaran kepada pihak Kreditor, maupun dari pihak Kreditor yang memiliki kekhawatiran bahwa pihak Debitor tidak melaksanakan seluruh kewajibannya dengan melunasi utang-utangnya. Kondisi *financial distress* seperti ini tentu harus mencapai titik terang, agar Debitor dapat keluar (*exit*) dari permasalahan komersial keuangannya.⁶

Kondisi serupa ternyata dialami oleh Klien Penulis saat melaksanakan kegiatan pemagangan, yang berada di kantor hukum Resandhi Cumbhadrika Partnership *Law Firm* (“**RCP Law Firm**”) bernama PT Mega Bangun Baja Semesta (“**PT MBBS**”). Kondisi tersebut bermula Ketika PT MBBS memiliki utang kepada PT Roda Mas Perkasa senilai Rp 498.500.000,- (*empat ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah*).

Adapun kemudian para Kreditor mengajukan tagihan oleh para Kreditor PT MBBS, yang kemudian secara kumulatif total utangnya senilai Rp.98.534.921.774,- (*sembilan puluh delapan miliar lima ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah*) dengan berbagai Kreditor.

Oleh karenanya, dari nilai total utang tersebut dapat membuat PT MBBS diajukan atau mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“**PKPU**”), akan tetapi hal tersebut menjadi kesempatan bagi PT MBBS untuk melakukan Restrukturisasi Utang guna menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran kepada para Kreditornya.⁷

⁵ Vita Kusuma Dewi dan Bernanrd Nainggolan. 2023. *Akibat Hukum Putusan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terhadap Status Sita dan Eksekusi Jaminan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*. *Jurnal Perspektif-Jayabaya Journal of Public Administration*. Vol. 22. No. 2. hlm. 129-130.

⁶ Hadi Subhan. 2008. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. (Kencana Prenadamedia Group: Jakarta). hlm. 2-3.

⁷ Annisa Fitria. 2018. *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Salah Satu Upaya Debitor Mencegah Kepailitan*. *Lex Jurnalica*. Vol. 15. No. 1. hlm. 20-21.

Secara normatif, ketentuan mengenai PKPU diatur dalam Pasal 222 ayat (2) UU 37/2004 yang pada pokoknya adalah suatu kondisi yang mana Debitor memproyeksikan tidak dapat melakukan pembayaran atau secara aktual benar-benar tidak dapat melakukan pembayaran atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Oleh karenanya, dapat diajukan permohonan PKPU dengan tujuan untuk mengajukan rencana perdamaian yang berisikan tawaran pembayaran utang-utangnya baik sebagian maupun keseluruhan kepada Kreditor.

Apabila ditarik kesimpulan, bahwa terdapat 2 (dua) opsi permohonan PKPU tersebut, yakni: antara Debitor benar-benar tidak dapat membayar utang-utangnya (*actual of unable to pay*) atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya (*potential of unable to pay*).⁸

Penyelesaian pembayaran utang Debitor kepada Kreditor melalui PKPU ini adalah semata-mata ditujukan dengan maksud untuk melakukan perdamaian, yang mana perdamaian tersebut disusun melalui suatu rencana atau proposal perdamaian. Dari rencana atau proposal tersebutlah, PT MBBS dapat mengajukan tawaran kelonggaran atau keringanan pembayaran utang melalui Restrukturisasi Utang.

Oleh karenanya, dengan adanya kondisi *financial distress* dan kompleksitas permasalahan pembayaran utang. Metode penyelesaian melalui PKPU dapat menjadi jalan keluar (*way out*) untuk Perseroan Terbatas, yang memiliki permasalahan keuangan guna melakukan Restrukturisasi Utang agar meringankan skema pembayaran utang Debitor kepada para Kreditor.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah peneliti paparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana proses Restrukturisasi Utang melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagai Perwujudan *Commercial Exit from Financial Distress* Perseroan Terbatas (Studi Kasus PT Megah Bangun Baja Semesta)?

⁸ Muhammad Nurrohim dan Zetria Erma. 2023. *Rights of Bankrupt Debtors In The Management and Settlement Process In Accordance With Law Number 37 of 2004 Concerning Bankruptcy and PKPU*. *Pena Law: International Journal of Law*. Vol. 1. No. 3. hlm. 55-56.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui proses Restrukturisasi Utang melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagai Perwujudan *Commercial Exit from Financial Distress* Perseroan Terbatas (Studi Kasus PT Megah Bangun Baja Semesta)

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dengan dilakukannya penelitian ini dikategorisasikan menjadi 2 (dua) diantaranya adalah manfaat teoritis dan praktis. Adapun manfaat-manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan teoritis dalam studi ilmu hukum khususnya pada bidang hukum ekonomi dan bisnis, terutama yang relevan dengan mata kuliah Hukum Kepailitan dan PKPU.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah dan Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengalaman praktik empiris yang bermanfaat bagi Pemerintah dalam hal menyusun kebijakan maupun sebagai *stakeholders* maupun pengelolaan suatu Perseroan Terbatas yang sedang mengalami kondisi PKPU.

b. Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi seluruh civitas akademika yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan diskusi, penelitian lanjutan, maupun kajian intelektual dalam studi ilmu hukum khususnya bidang hukum ekonomi dan bisnis dalam mata kuliah Hukum Kepailitan dan PKPU.

c. Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam tataran praktik dan implementasi bagi para praktisi maupun penegak hukum pada saat memiliki pengalaman penanganan kasus mengenai Perseroan Terbatas yang sedang dalam kondisi PKPU.

d. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi literatur dan bahan literasi bagi masyarakat yang nantinya dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam

hal masyarakat mengalami suatu permasalahan terkait utang-piutang khususnya pada suatu kondisi Perseroan Terbatas yang mengalami PKPU.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk penelitian-penelitian lanjutan bagi akademisi, terutama dalam konsentrasi hukum ekonomi dan bisnis yang mana membahas mengenai topik-topik seputar Hukum Perusahaan maupun Kepailitan dan PKPU. Selain itu penelitian ini berguna untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi dan metode penyelesaian yang efektif yang kasus Perseroan Terbatas yang sedang mengalami permasalahan penyelesaian utang-piutang.

F. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Terdapat sebuah pepatah penelitian yang kerap kali digunakan sebagai sarkasme intelektual yang menyebutkan, bahwa: “*manakala orang merasa mudah puas terkait informasi yang diterimanya padahal belum tentu benar dan belum melakukan peninjauan atas informasi yang diterima, maka perlu diragukan terkait kemanusiaannya*”.⁹ Sebagai salah satu bentuk untuk meninjau tindak lanjut atas informasi, maka diperlukan suatu penelitian dan sifat skeptisme dengan tujuan menguji, menemukan dan mengembangkan suatu kebenaran informasi guna memuaskan rasa curiositas dan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan melalui suatu penelitian yang implementatif.¹⁰

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis-Empiris yaitu penelitian hukum mengenai penerapan suatu norma hukum secara *law in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat, dengan dianalisa melalui *law in book* guna merumuskan solusi penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi.¹¹

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang mana dalam mendapatkan sumber data primernya diperoleh langsung dari tempat penelitian serta

⁹ Zulfadli Barus. 2013. *Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Sosiologi*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol.13. No. 2. hlm. 308.

¹⁰ Adhitya Rahardhian. 2022. *Kajian Kemampuan Berpikir Kritis (Critical Thinking Skill) Dari Sudut Pandang Filsafat*. Jurnal Filsafat Indonesia. Vol. 5. No. 2. hlm. 89-90.

¹¹ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar. 2020. *Metodologi Penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer*. Gema Keadilan. Vol. 7. No. 1. 28-29.

menggabungkan data sekunder yang telah didapat sebagai bahan bacaan yang menguatkan penelitian penulis.¹² Menggunakan penelitian ini, penulis ingin menjelaskan secara detil segala aspek yang berkaitan dengan Restrukturisasi Utang melalui PKPU sebagai Perwujudan *Commercial Exit from Financial Distress* Perseroan Terbatas.

c. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di beberapa lokasi, yang diantaranya sebagai berikut:

1) RCP Law Firm

RCP Law Firm bertempat di Wisma Kodel Lantai 15, Jl. H. R. Rasuna Said No. Kav. B-4, Kecamatan Kuningan, Kelurahan Setia Budi, Kota Administratif Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Lokasi penelitian ini merupakan tempat pemagangan *Center of Excellent* (CoE) dan sebagai Kuasa Hukum dari PT MBBS.

2) Pengadilan Niaga pada Negeri Jakarta Pusat

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bertempat di Jalan Bungur Besar Raya No.24, 26, 28, RT.28/RW.1, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Lokasi penelitian ini merupakan kompetensi relatif diperiksa dan diadilinya perkara PKPU PT MBBS dengan nomor perkara 18/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

3) PT Permata Bank

Permata Bank bertempat Gedung World Trade Center II (WTC II) Lt. 21-30, Jalan Jenderal Sudirman No. Kav. 29 - 31, RT.8/RW.3, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Lokasi penelitian ini merupakan lokasi tempat Penulis mengikuti agenda pertemuan untuk membahas negosiasi untuk Restrukturisasi Utang, mengingat PT Permata Bank merupakan salah satu Kreditor Separatis dari PT MBBS.

¹² Imam Koeswahyono. *et. al.* 2014. *Sosio Legal Bekal Pengantar Dan Substansi Pedalaman*. Intimedia (kelompok Intrans Publishing). Malang. hlm. 109

d. Jenis Data Penelitian

1. Data Primer

Data Primer yang penulis gunakan ialah data yang diperoleh peneliti selama proses pemagangan yang meliputi:

- a. Observasi, yaitu pengamatan yang khusus serta pencatatan yang sistematis yang ditujukan pada satu fase masalah di dalam rangka penelitian, dengan maksud untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi.
- b. Wawancara, yaitu metode pengumpulan data dalam bentuk interaksi dimana pewawancara mengajukan pertanyaan seputar masalah penelitian kepada responden atau melakukan tanya jawab langsung dengan pihak yang bersangkutan yang digunakan sebagai data primer.

2. Data Sekunder

Data sekunder yang penulis gunakan ialah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan yang meliputi:

- 1) Data sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurutkan berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terdiri atas:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**“UUD NRI 1945”**);
 - b) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana yang telah diubah sebagian dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 151 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 443) (**“UU 37/2004”**);
 - c) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4756) (**“UU 40/2007”**);

- d) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2005 tentang Perhitungan Jumlah Hak Suara Kreditor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 27 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4484) (“**PP 10/2005**”).
- 2) Data sekunder yang penulis gunakan adalah data yang diperoleh dari observasi selama proses hingga akhir persidangan dan pertemuan termasuk dokumen-dokumen yang terkait dengan proses PKPU dari PT MBBS. Adapun dokumen-dokumen tersebut terdiri atas:
- a. Surat Nomor 002/TP-PT.MBBS/III/2023 perihal Surat Pernyataan Pemasangan Iklan tertanggal 08 Maret 2023 (“**Surat Pernyataan Pemasangan Iklan No. 002/2023**”);
 - b. Surat Nomor 035/TP-PT.MBBS/III/2023 perihal Persetujuan Permohonan Transaksi Operasional PT Megah Bangun Baja Semesta (Dalam PKPU) tertanggal 29 Maret 2023 (“**Surat Persetujuan Permohonan Transaksi Operasional PT MBBS No. 035/2023**”);
 - c. Surat Nomor 001/TP-PT.MBBS/III/2023 perihal Permohonan Persetujuan dan Penetapan Harian Surat Kabar serta Jadwal Rapat-Rapat tertanggal 08 Maret 2023 (“**Persetujuan dan Penetapan Harian Surat Kabar serta Jadwal Rapat-Rapat 001/2023**”);
 - d. Surat Nomor 036/TP-PT.MBBS/III/2023 perihal Undangan Rapat Pencocokan Utang (Verifikasi) tertanggal 31 Maret 2023 (“**Surat Undangan Rapat Pencocokan Utang No. 316/2023**”);
 - e. Surat Nomor 036/TP-PT.MBBS/III/2023 perihal Undangan Rapat Pra-Verifikasi Tagihan Kepada PT Megah Bangun Baja Semesta (Dalam PKPU) tertanggal 31 Maret 2023 (“**Surat Undangan Rapat Pra-Verifikasi Tagihan PT MBBS No. 036/2023**”);
 - f. Surat Nomor 037/TP-PT.MBBS/III/2023 perihal Undangan Pra-Verifikasi Tagihan Kepada PT Megah Bangun Baja Semesta (Dalam PKPU) tertanggal 31 Maret 2023 (“**Surat Undangan Pra-Verifikasi Tagihan PT MBBS No. 037/2023**”);
 - g. Surat Nomor 038/TP-PT.MBBS/III/2023 perihal Undangan Rapat Verifikasi Pajak atau Pencocokan Piutang tertanggal 31 Maret 2023

(“Surat Undangan Rapat Verifikasi Pajak atau Pencocokan Piutang No. 038/2023”);

- h. Surat Nomor 039/TP-PT.MBBS/IV/2023 perihal Undangan Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian tertanggal 10 April 2023 (**“Surat Undangan Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian No. 039/2023”**);
- i. Surat Nomor 042/TP-PT.MBBS/IV/2023 perihal Informasi Jadwal Lanjutan Proses PKPU tertanggal 14 April 2023 (**“Surat Informasi Jadwal Lanjutan Proses PKPU No. 042/2023”**);
- j. Surat Nomor 045/TP-PT.MBBS/IV/2023 perihal Informasi Jadwal Rapat Permusyawaratan Majelis tertanggal 25 April 2023 (**“Surat Informasi Jadwal RPH No. 045/2023”**);
- k. Surat Nomor 046/TP-PT.MBBS/IV/2023 perihal Informasi Penjadwalan Ulang Jadwal Rapat Permusyawaratan Majelis tertanggal 25 April 2023 (**“Surat Informasi Penjadwalan Ulang Jadwal RPH No. 046/2023”**);
- l. Surat Nomor 046/TP-PT.MBBS/V/2023 perihal Pemberitahuan Hasil Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim tertanggal 03 Mei 2023 (**“Surat Pemberitahuan Hasil RPH No. 046/2023”**);
- m. Surat Nomor 046/TP-PT.MBBS/V/2023 perihal Pemberitahuan Hasil Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim tertanggal 08 Mei 2023 (**“Surat Pemberitahuan Hasil RPH No. 046/2023”**);
- n. Surat Nomor 047/TP-PT.MBBS/VI/20223 perihal Persetujuan Permohonan Transaksi Operasional PT Megah Bangun Baja Semesta (Dalam PKPU) tertanggal 02 Juni 2023 (**“Surat Persetujuan Permohonan Transaksi Operasional PT MBBS No. 047/2023”**);
- o. Surat Nomor 048/TP-PT.MBBS/VI/2023 perihal Pemberitahuan Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian Lanjutan dan Voting tertanggal 12 Juni 2023 (**“Surat Pemberitahuan Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian Lanjutan dan Voting No. 048/2023”**);
- p. Surat Nomor 052/TP-PT.MBBS/V/2023 perihal Pemberitahuan Hasil Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Tanggal 19 Juni 2023

tertanggal 22 Juni 2023 (**“Surat Pemberitahuan Hasil RPH No. 052/2023”**);

- q. Surat Nomor 052/TP-PT.MBBS/VII/2023 perihal Persetujuan Permohonan Transaksi Operasional PT Megah Bangun Baja Semesta (Dalam PKPU) tertanggal 07 Juli 2023 (**“Surat Persetujuan Permohonan Transaksi Operasional PT MBBS No. 052/2023”**);
- r. Surat Nomor 053/TP-PT.MBBS/VII/2023 perihal Pemberitahuan Rapat Pembahasan Proposal Perdamaian Lanjutan dan *Voting* tertanggal 17 Juli 2023 (**“Surat Pemberitahuan Rapat Pembahasan Proposal Perdamaian Lanjutan dan Voting No. 053/2023”**);
- s. Surat Nomor 056/TP-PT.MBBS/VII/2023 perihal Pemberitahuan Hasil Rapat Permusyawaratan Hakim Ketiga Tanggal 24 Juli 2023 tertanggal 31 Juli 2023 (**“Surat Pemberitahuan Hasil RPH Ketiga No. 056/2023”**);
- t. Surat Nomor 057/TP-PT.MBBS/VIII/2023 perihal Persetujuan Permohonan Transaksi Operasional PT Megah Bangun Baja Semesta (Dalam PKPU) tertanggal 03 Agustus 2023 (**“Surat Persetujuan Permohonan Transaksi Operasional PT MBBS (Dalam PKPU) No. 057/2023”**);
- u. Surat Nomor 059/TP-PT.MBBS/IX/2023 perihal Pemberitahuan Rapat Pembahasan Proposal Perdamaian Lanjutan dan *Voting* tertanggal 26 September 2023 (**“Pemberitahuan Rapat Pembahasan Proposal Perdamaian Lanjutan dan Voting No. 059/2023”**);
- v. Surat Nomor 063/TP-PT.MBBS/IX/2023 perihal Pemberitahuan Rapat Pembahasan Proposal Perdamaian Lanjutan tertanggal 29 Oktober 2023 (**“Surat Pemberitahuan Rapat Pembahasan Proposal Perdamaian Lanjutan No. 063/2023”**);
- w. Surat Nomor 064/TP-PT.MBBS/X/2023 perihal Pemberitahuan Rapat Pembahasan Proposal Perdamaian Lanjutan tertanggal 29 Oktober 2023 (**“Surat Pemberitahuan Rapat Pembahasan Proposal Perdamaian Lanjutan No. 064/2023”**);

- x. Surat Nomor 065/TP-PT.MBBS/X/2023 perihal Pemberitahuan Rapat Pemungutan Suara (*Voting*) Atas Rencana Perdamaian PT Mega Bangun Baja Semesta (Dalam PKPU) tertanggal 31 Oktober 2023 (**“Pemberitahuan Rapat Pemungutan Suara (*Voting*) Atas Rencana Perdamaian PT MBBS No. 065/2023”**);
- y. Surat Nomor 067/TP-PT.MBBS/XI/2023 perihal Undang Rapat Pemungutan Suara (*Voting*) tertanggal 16 November 2023 (**“Surat Undang Rapat Pemungutan Suara (*Voting*) No. 067/2023”**);
- z. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 18/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkl.Pst. tertanggal 28 November 2023 (**“Putusan No. 18/2023”**);
- aa. Surat Nomor 070/TP-PT.MBBS/XI/2023 perihal Surat Pernyataan Pemasangan Iklan tertanggal 04 Desember 2023 (**“Surat Pernyataan Pemasangan Iklan No. 071/2023”**);
- bb. Surat Nomor 071/TP-PT.MBBS/XI/2023 perihal Surat Pernyataan Pemasangan Iklan tertanggal 04 Desember 2023 (**“Surat Pernyataan Pemasangan Iklan No. 071/2023”**).

Selain data sekunder berupa peraturan perundangan dan dokumen perkara di atas, penulis juga menggunakan data sekunder lain berupa literatur, artikel ilmiah, dan publikasi ilmiah yang bersumber dari hasil pemikiran para ahli dan akademisi hukum.

e. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- c. Observasi, yaitu pengamatan yang khusus serta pencatatan yang sistematis yang ditujukan pada satu fase masalah di dalam rangka penelitian, dengan maksud untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi.
- d. Wawancara, yaitu metode pengumpulan data dalam bentuk interaksi dimana pewawancara mengajukan pertanyaan seputar masalah penelitian kepada responden atau melakukan tanya jawab langsung dengan pihak yang bersangkutan yang digunakan sebagai data primer.

- e. Kajian Dokumen dan Kepustakaan, yaitu mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai dokumen-dokumen PT MBBS dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti sebagai bahan dari data sekunder.
- f. Studi Kepustakaan yaitu mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai peraturan perundangan, literatur, artikel ilmiah, dan publikasi ilmiah yang bersumber dari hasil pemikiran para ahli dan akademisi hukum yang relevan dengan penelitian ini.

f. Teknik Analisis Data

Analisis data yang penulis gunakan merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif.

Penulis menggunakan metode analisa kualitatif karena penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, sekaligus meninjau dan menelaah berbagai dokumen-dokumen korporasi PT MBBS yang relevan dengan penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi.

Metode berpikir yang penulis gunakan dalam menarik kesimpulan adalah metode induktif. Penulis menggunakan metode induktif karena dalam kerangka berpikir yang penulis gunakan, dengan cara berpikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu peristiwa kaidah khusus untuk menentukan kaidah yang umum.¹³

g. Definisi Operasional Penelitian

Penulis menggunakan definisi operasional sebagai metode untuk mempermudah penafsiran dan pembacaan kata maupun diksi yang digunakan dalam penelitian ini. Yang mana definisi operasional penelitian ini terdiri dari beberapa hal berikut:

¹³ Paulus Hadisuprpto. 2010. *Ilmu Hukum (Pendekatan Kajiannya)*. INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 2. No. 4. hlm. 9-10.

1. Restrukturisasi Utang

Restrukturisasi Utang yang dimaksud adalah suatu proses perubahan dan/atau pembaharuan utang yang mengena jumlah dan jadwal pembayaran kewajiban utangnya.

2. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dimaksud adalah suatu proses penyelesaian pembayaran utang Debitor yang mengalami kesulitan keuangan dengan cara yang efisien dan meringankan Debitor berdasarkan ketentuan UU 37/2004.

3. *Financial Exit From Commercial Distress*

Financial Exit From Commercial Distress yang dimaksud adalah suatu prinsip yang digunakan dalam hukum Kepailitan dan PKPU sebagai jalan keluar (*exit*) atas permasalahan komersial bagi Debitor yang sedang mengalami kesulitan keuangan dalam menyelesaikan pembayaran utang-utangnya.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan hukum dalam penelitian ini terbagi menjadi 4 (empat) bab yang memiliki keterkaitan dan kesinambungan satu sama lain. Sistematika ini terdiri dari beberapa bagian sebagai berikut:

1. BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, dan metode penelitian.

2. BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan teori-teori maupun ketentuan hukum yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa hukum yang menjadi topik dalam penelitian maupun yang akan digunakan dalam menganalisis langkah dan hasil penyelesaian sengketa hukum.

3. BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan uraian langkah-langkah dalam penyelesaian sengketa, disertai dokumen hukum terkait. Selain itu berisikan tentang uraian peran peneliti dalam proses penyelesaian sengketa, dan analisis.

4. BAB 4 PENUTUP

Bab ini berisikan beberapa sub bab kesimpulan dan saran terhadap penelitian penulis.

